



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara para pihak:

PENGGUGAT, lahir di Cilacap, tanggal 6 Juni 1996, NIK -, agama Kepercayaan Terhadap Tuhan YME, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

TERGUGAT, Lahir di Cilacap, tanggal 22 Mei 1993, agama Kepercayaan Terhadap Tuhan YME, alamat semula di Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap ,**sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan pasti** selanjutnya, disebut sebagai-----**TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan sura tgugatannya tertanggal 19 Oktober 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 19 Oktober 2022 di bawah register perkara Nomor : -, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 27 November 2014, dan telah dicatatkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tertanggal 18 Desember 2014;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Cilacap tanggal 18 Oktober 2015;
3. Bahwa setelah menikah hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tempat tinggal bersama yang beralamat di Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Nomor -.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa pada awal-awal berjalan normal sebagaimana mestinya hubungan dalam rumah tangga yang harmonis, hingga kemudian pada bulan Juni 2018, mulai timbul permasalahan yang disebabkan karena kondisi ekonomi, dimana yang pada awalnya Tergugat masih bekerja serabutan dengan memberikan nafkah rutin kepada Penggugat, kemudian Tergugat mulai jarang memberikan nafkah karena tidak lagi bekerja secara rutin;

5. Bahwa selama ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran besar atau percekcoakan yang disebabkan perselisihan pendapat. Tergugat juga tidak pernah melakukan tindakan kekerasan baik fisik maupun verbal kepada Tergugat maupun anaknya. Karakteristik Tergugat yang pendiam membuat setiap ada permasalahan atau ketika Tergugat sedang marah, Tergugat lebih memilih untuk diam, hingga kemudian pada bulan Maret 2019, Tergugat akhirnya pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dan pesan kepada Penggugat maupun anaknya;
6. Bahwa ayah Penggugat pernah sekali menanyakan kepada orang tua Tergugat mengenai keberadaan Tergugat, akan tetapi hanya mendapatkan jawaban bahwa Tergugat memang tidak mau lagi mengurus rumah tangganya dengan Penggugat karena alasan ekonomi tanpa memberitahu keberadaan Tergugat;
7. Bahwa dengan dalil-dalil posita di atas, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi unsur pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf b PP no 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatasmaka Penggugat dengan ini memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, agar Penggugat dan Tergugat dipanggil di persidangan untuk diperiksa perkaranya dan selanjutnya memberikan keputusan yang isinya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggal 27 November 2014, dan telah dicatatkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tertanggal 18 Desember 2014 PUTUS KARENA PERCERAIAN ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cilacap untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap dalam perkara gugat perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai, kepada kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap dengan permintaan agar mencatat perceraian yang bersangkutan dalam tahun yang sedang berjalan;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Nomor -.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, maka membongkar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwapada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan tanggal 21 Oktober 2022, tanggal 28 Oktober 2022 dan tanggal 24 November 2022 telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung no 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan maka harus dilakukan upaya mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang mana terhadap surat gugatannya Penggugat menyatakan tetap dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan Pembacaan Surat Gugatan dari Penggugat dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan gugatan dan tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan foto copy bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan sah menurut hukum, yakni sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP Nomor: - atas nama PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tanggal 18 Desember 2014, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : - atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : - atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tanggal 26 November 2015, selanjutnya

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Nomor -.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI 1:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga dari orangtua Penggugat dimana selama ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014 di Cilacap;
- Pernikahannya dilakukan dengan tunduk pada Penghayat Kepercayaan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cilacap;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah / hidupbersama di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap ;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugatdengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Cilacap tanggal 18 Oktober 2015;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan normal sampai sekitar tahun 2018 sering terjadi percekocokan disebabkan karena faktor ekonomi dimana Tergugat sebagai kepala keluarga tidak punya pekerjaan tetap sehingga akhirnya Penggugat yang mencari nafkah sebagai Asisten Rumah Tangga di Jakarta;
- Bahwa pada sekitar tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Anaknya tanpa berpamitan;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dan juga menanyakan kepada orang tua Tergugat akan tetapi keluarga Tergugat tidak memberitahu keberadaan Tergugat;
- Bahwa selama ini Penggugat yang mengurus Anak dan memenuhi semua keperluan untuk hidupnya karena Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah datang menengok anaknya hanya sekitar 2 kali saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas,Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014 di Cilacap;
- Pernikahannya dilakukan dengan tunduk pada Penghayat Kepercayaan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cilacap;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah / hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap ;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Cilacap tanggal 18 Oktober 2015;
- Bahwapada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan normal sampai sekitar tahun 2018 sering terjadi perkecokan disebabkan karena faktor ekonomi dimana Tergugat sebagai kepala keluarga tidak punya pekerjaan tetap sehingga akhirnya Penggugat yang mencari nafkah sebagai Asisten Rumah Tangga di Jakarta;
- Bahwa pada sekitar tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Anaknya tanpa berpamitan;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dan juga menanyakan kepada orang tua Tergugat akan tetapi keluarga Tergugat tidak memberitahu keberadaan Tergugat;
- Bahwa selama ini Penggugat yang mengurus Anak dan memenuhi semua keperluan untuk hidupnya karena Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah datang menengok anaknya hanya sekitar 2 kali saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan yang diajukan di persidangan pada tanggal 6 Februari 2023;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap turut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada hal-hal lagi yang akan diajukan oleh Penggugat, maka selanjutnya Penggugat mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Nomor -.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam pokok perkara inti gugatan Penggugat adalah mengajukan Gugatan Cerai kepada Tergugat oleh karena : a. Tergugat selaku Kepala Keluarga tidak memberikan nafkah dikarenakan tidak mempunyai pekerjaan b. Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan Anaknya tanpa berpamitan sejak tahun 2019 dan hanya 2 kali saja menengok anaknya dan hingga saat ini Penggugat kesulitan mencari keberadaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Terguga tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Surat Panggilan/Relaas tanggal 21 Oktober 2022, tanggal 27 Oktober 2022 dan tanggal 24 November 2022, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, Gugatan Penggugat diputus dengan Verstek yaitu tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun pihak Tergugat tidak pernah hadir, akan tetapi Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut apakah gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa Surat yang diberi tanda P-1 hingga dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, Majelis hakim berpendapat bukti tersebut merupakan bukti identitas bahwa benar Penggugat adalah sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang akan dibuktikan adalah "apakah benar antara penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah menurut hukum", Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan di Cilacap oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tanggal 18 Desember 2014, didukung keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang pada pokoknya mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di hadapan Ketua Adat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME di tempat Adat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME pada tahun 2014, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 27 November 2014 di hadapan Ketua Adat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME,

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Nomor -.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Cilacap pada tanggal 18 Desember 2014;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan inti gugatan Penggugat yaitu memohon agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di hadapan Ketua Adat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME pada tanggal 27 November 2014 sebagaimana tertuang di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - putus karena perceraian dengan alasan:

- a. Tergugat selaku Kepala Keluarga tidak memberikan nafkah dikarenakan tidak mempunyai pekerjaan;
- b. Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan Anaknya tanpa berpamitan sejak tahun 2019 dan hanya 2 kali saja menengok anaknya dan hingga saat ini Penggugat kesulitan mencari keberadaannya.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi dari Penggugat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa mulai timbul permasalahan dalam rumah tangga Penggugat pada bulan Juni 2018 yang disebabkan karena kondisi ekonomi dimana Tergugat sebagai Kepala Keluarga tidak mempunyai pekerjaan tetap (hanya bekerja serabutan) sehingga tidak lagi memberi nafkah untuk kebutuhan keluarga sehari-hari;
- Bahwa sejak bulan Maret 2019 Tergugat pergi tanpa pamitan kepada Penggugat juga anaknya dan hingga saat ini Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat bahkan ketika ditanyakan kepada keluarga Tergugat juga tidak ada yang mengetahui keberadaan/tempat tinggal Tergugat sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan pokok dalam perkara a quo yaitu perihal perceraian yang dituntut oleh Penggugat sebagai berikut : bahwa mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan harus disertai alasan-alasan yang telah ditentukan di dalam undang-undang. Adapun hal-hal yang dapat dipakai sebagai alasan untuk mengajukan perceraian diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dipertegas lagi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Nomor -.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 1993 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun

1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 rumusannya berbunyi "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri", selanjutnya Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan perkara a quo yakni disebabkan karena masalah faktor ekonomi dimana suami/Tergugat tidak secara rutin memberikan nafkah untuk menghidupi keluarga sehingga menjadi penyebab ketidakharmonisan dan perselisihan yang terus menerus di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adapun puncak dari perselisihan tersebut adalah dengan perginya Tergugat tanpa pesan/pamit kepada isteri sejak tahun 2019 hingga saat ini penggugat yang sudah mencari keberadaan Tergugat tidak juga membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa pengertian perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan berbaik kembali (oon heel daar twespalt) adalah perselisihan, peretengakaran yang mempunyai frekuensi yang tinggi serta sifat dari perselisihan, pertengkaran tersebut adalah mengenai masalah yang sangat mendasar yang menyangkut sifat pribadi masing-masing pasangan yang dapat mempengaruhi kelangsungan perkawinan itu sendiri sehingga tujuan membentuk rumah tangga yang sejahtera makin tidak bisa diharapkan;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Nomor -.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebuah ikatan perkawinan harus didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain", yang jika rasa saling tersebut sudah tidak ada di salah satu pihak atau bahkan tidak ada pada diri suami dan istri, maka tujuan perkawinan tidak akan tercapai dan perkawinan tidak ada gunanya lagi untuk diteruskan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 534 K/Pdt/1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di muka, dihubungkan dengan adanya fakta hukum jika antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, untuk selanjutnya Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Majelis Hakim menilai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi sulit untuk dikembalikan lagi seperti keadaan semula sehingga sudah tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan tidak ada gunanya lagi untuk diteruskan, di sisi lain perkawinan tersebut tidak sesuai lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan seperti yang telah disebutkan di atas, utamanya oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, sehingga dengan demikian petitumpoin 2 gugatan Penggugat haruslah dikabulkan yaitu Menyatakan hukumnya bahwa perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka akan diperintahkan

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Nomor -.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cilacap untuk mengirimkan satu helai salinan putusan *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap agar mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu (*vide* Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), untuk itu petitum poin 3 gugatan Penggugat patutlah dikabulkan yaitu Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cilacap, untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, agar dicatatkan dalam buku register perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tanggal 27 November 2014, dan telah dicatatkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tertanggal 18 Desember 2014 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cilacap untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan Negeri Cilacap dalam perkara gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang telah berkekuatan

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Nomor -.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id bermaterai kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap agar dicatat dan didaftarkan dalam register yang sedang berjalan dalam tahun ini;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap pada hari : **Selasa**, tanggal : **14 Februari 2023**, oleh kami: **Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhamad Salam Giribasuki, S.H.** dan **Joko Widodo, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor - tanggal 19 Oktober 2022, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari : **Senin**, tanggal : **20 Februari 2023**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **Irene Ratih P, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **Penggugat, tanpa hadirnya pihak Tergugat**.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Salam Giribasuki, SH.

Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H.

Joko Widodo, S.H., M.H.

PaniteraPengganti,

Irene Ratih P, S.H.

Biaya – biaya :

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Nomor -.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp. 30.000,00

- Biaya Proses Rp. 50.000,00
- Sumpah Rp. 10.000,00
- Panggilan Rp.280.000,00
- PNBP Rp 10.000,00
- Redaksi Rp. 10.000,00
- Meterai Rp. 10.000,00

Jumlah Rp.400.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).